

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANGAN KHUSUS TERHADAP ANAK DI POLRESTA PEKANBARU

Marito Siregar¹, Bagio Kadaryanto², Irawan Harahap³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
marito@gmail.com^{1*}, bagio@gmail.com², irawan@gmail.com³

Naskah diterima: 26 Oktober 2024; revisi: 30 November 2024; disetujui: 11 Desember 2024



Abstract

In general, children in adult prisons are at risk of experiencing trauma and other psychological problems because the prison environment is not in accordance with their developmental needs. Children placed in adult prisons can experience great mental and emotional stress. The method used is sociological legal research. Based on the results of the study, it is known that the implementation of the provision of special rooms for children at the Pekanbaru Police based on Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system has not been running well, because there are still child perpetrators who are combined in adult rooms. The provision of this special room aims to ensure that children in conflict with the law receive treatment in accordance with their rights as children. This special room is designed to separate children from adult prisoners, in order to avoid negative influences that can damage the child's psychological development. Obstacles in the implementation of the provision of special rooms for children at the Pekanbaru Police based on Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system are the limited facilities and infrastructure that are in accordance with the needs of children, such as separate rooms from adult detention rooms, lack of budget and facilities to build special rooms for children, and human resources related to the lack of training for officers responsible for handling children in conflict with the law. Efforts to overcome obstacles in the implementation of the provision of special rooms for children at the Pekanbaru Police based on Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system are to provide a budget and allocation of resources to build facilities and infrastructure that are in the provisions of laws and regulations, more intensive coordination with related agencies, such as social institutions and local governments, to provide special rooms in accordance with legal provisions, and include improving psychological and rehabilitation facilities, so that children are not only placed in separate rooms, but also receive treatment that supports social recovery and reintegration.

Keywords: Ruang Khusus, Anak, Pidana

*Alamat korespondensi:

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning, Indonesia
E-mail: marito@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru merupakan Kota dengan jumlah penduduk yang paling banyak di Provinsi Riau karena Kota Pekanbaru merupakan satu-satunya pusat kota yang ada di Provinsi Riau. Dalam menangani masalah pendudukan di Kota Pekanbaru sama halnya Kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Program kependudukan yang menjadi pengendali kelahiran, menurunnya tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup. Kota Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau, merupakan salah satu kota yang terus berkembang dalam berbagai aspek, termasuk dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak. Implementasi penyediaan ruangan khusus terhadap anak di Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu langkah penting yang diambil untuk memastikan bahwa hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi yang kebanyakan dinyatakan batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya. Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. (Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, 369)

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang dalam perkara pidana sudah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah. Jika seorang anak berusia 14 tahun atau lebih, ia dapat ditahan dengan syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan undang-undang. Penahanan terhadap anak diupayakan sebagai langkah terakhir (ultimum remedium), dan perlakuan yang diberikan kepada mereka berbeda dengan orang dewasa, seperti ditempatkan di lembaga khusus anak.

Sementara itu, untuk anak yang belum berumur 14 tahun, penahanan bukan merupakan tindakan yang diutamakan. Proses hukum terhadap anak-anak ini lebih difokuskan pada pendekatan rehabilitatif dan restoratif, di mana pengalihan (diversi) menjadi prioritas. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan, jika memungkinkan, dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa menjalani masa penahanan.

Dengan demikian, latar belakang penahanan anak yang telah berumur 14 tahun lebih ditekankan pada pertimbangan kematangan anak dalam berpikir, meskipun tetap dengan perlakuan khusus dan perlindungan hukum. Sedangkan anak yang belum mencapai usia 14 tahun, penahanan merupakan upaya yang sangat dihindari, dengan fokus pada rehabilitasi dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

Pemerintah telah sedemikian rupa mendesain undang-undang yang menyangkut tentang bagaimana sebaiknya anak diperlakukan terutama anak yang bermasalah dengan hukum, dalam hal ini pemerintah telah memberlakukan beberapa undang-undang untuk lebih memperhatikan atau memprioritaskan perhatian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum misalnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diberlakukan 2 tahun sejak tanggal diundangkan.

Selain itu juga ada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Serta dalam pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan diatur pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut :

- 1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak
- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak ditiptkan di LPKS.
- 4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Penjelasan Ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Pasal 30 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa penangkapan terhadap anak hanya boleh dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan tidak boleh lebih dari 24 jam. Ketentuan ini berbeda dengan penangkapan terhadap orang dewasa, yang dalam hukum acara pidana dapat dilakukan dalam jangka waktu lebih lama. Hal ini mencerminkan bahwa anak, meskipun terlibat dalam tindakan pidana, tetap dipandang sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga perlakuan terhadapnya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Kepentingan Penyidikan Penangkapan terhadap anak dalam konteks penyidikan dilakukan untuk memastikan proses hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak. Dalam hal ini, aparat penegak hukum berkewajiban untuk tidak hanya memprioritaskan keadilan bagi korban, tetapi juga melindungi hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Pembatasan waktu 24 jam ini bertujuan untuk menghindari potensi pelanggaran hak asasi anak yang dapat terjadi jika mereka ditahan dalam waktu yang lebih lama.

Secara umum, anak yang berada di lapas dewasa berisiko mengalami trauma dan masalah psikologis lainnya karena lingkungan lapas yang tidak sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang mereka. Anak yang ditempatkan di lapas dewasa dapat mengalami tekanan mental dan emosional yang besar. Suasana di lapas cenderung keras, penuh dengan konflik, serta berpotensi adanya kekerasan fisik atau psikologis. Anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan mental yang rentan dapat mengalami trauma akibat menyaksikan atau menjadi korban kekerasan di lapas, yang dapat menimbulkan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Anak yang berada di lingkungan lapas dewasa terpengaruh oleh perilaku negatif narapidana dewasa. Ada risiko anak akan mengadopsi perilaku menyimpang, seperti agresi, kekerasan, atau perilaku kriminal, sebagai mekanisme bertahan hidup. Pengaruh dari narapidana dewasa juga bisa menyebabkan anak kehilangan nilai-nilai moral yang sehat dan malah terbentuk menjadi individu yang semakin jauh dari rehabilitasi. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di Indonesia, ditegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh ditempatkan bersama dengan narapidana dewasa. Lembaga khusus anak, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), disediakan untuk memastikan anak-anak mendapatkan pembinaan, rehabilitasi, dan pendidikan yang mereka butuhkan tanpa dampak negatif dari lingkungan dewasa.

Penempatan Anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu anak pidana, anak negara dan anak sipil. Sistem Pemasyarakatan menentukan lamanya pelaksanaan pembinaan narapidana anak tersebut sesuai dengan status masing-masing yaitu yang terdiri dari:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditetapkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak Sipil yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan di tempatkan di LAPAS Anak paling lama 6 bulan bagi mereka yang belum berumur 14 tahun, dan paling lama 1 tahun bagi mereka yang saat penempatan Pengadilan berumur 14 dan setiap kali dapat diperpanjang 1 tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 tahun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 85 ayat 1 mengatakan bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Namun pada kenyataannya, anak tersebut digabungkan dengan LP orang dewasa, hal tersebut dikarenakan tidak adanya penyediaan ruangan khusus terhadap anak di Polresta Pekanbaru.

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Implementasi Penyediaan Ruangan Khusus Terhadap Anak Di Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi
- b. Pendekatan konseptual (comporative approach) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi penyediaan ruangan khusus terhadap anak di Polresta Pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Anak sebagai bagian dari bangsa Indonesia, yang juga merupakan generasi penerus bangsa memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan oleh Negara. Perlindungan Negara terhadap hak anak dalam konstitusi negara ini ditegaskan dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yaitu yang berbunyi, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Perlindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi kepada anak ini juga diberikan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan ini salah satunya dengan adanya hak untuk dipisahkan penempatannya dengan narapidana dewasa dalam lembaga pemasyarakatan.

Ketentuan mengenai penempatan secara terpisah ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang- Undang Pemasyarakatan) yang pada pasal 4 disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan termasuk Lembaga Pemasyarakatan Anak didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya. Lembaga Pemasyarakatan ini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA) berganti istilah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut LPKA).

Dicampurnya Anak dengan narapidana ini juga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 3 huruf (b) Undang-Undang SPPA. Karena dalam Undang-Undang SPPA disebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa. Serta tidak sesuai dengan pasal 17 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang PA) yang menyebutkan bahwa setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Selain itu dalam Undang-Undang Pemasyarakatan pada pasal 18 ayat (i), pasal 25 ayat (i) dan pasal 32 a yat (1)

disebutkan bahwa Anak Didik Pemasarakatan yang terdiri dari Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak.

Adapun pelaksanaan hak-hak yang dilaksanakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) meliputi:

1) Hak Memperoleh Pelayanan,

Anak didik pemasarakatan akan diberi pelayanan pertama ketika sampai di LPKA. Penerimaan pertama oleh Seksi Disiplin dan Pengawasan, diperiksa oleh tim kesehatan (apakah kondisi kesehatan, memungkinkan untuk dibina di LPKA), melakukan pendaftaran dan dilayani oleh bagian Administrasi. Setelah tahapan terpenuhi, anak didik pemasarakatan akan diberi arahan tentang apa saja yang harus dilakukan, dan kegiatan apa saja yang harus diikuti, serta peraturan yang tidak boleh dilanggar selama berada di LPKA. Pelayanan terhadap anak didik pemasarakatan menjadi tanggung jawab LPKA.

2) Hak Memperoleh Perawatan

Kebutuhan anak, mengenai perlengkapan mandi, perlengkapan tidur serta makan dan minum akan disediakan oleh petugas pelayanan makanan minuman dan perlengkapan. Adapun makanan yang diberikan, berupa makanan yang telah distandarkan oleh KemenKumHam. (Agung Pambudi, "Asimilasi Bagi Anak Pidana (Studi Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II", Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Kebudayaan, 4.) Kesehatan anak didik kemasarakatan akan menjadi tanggung jawab petugas LPKA.

3) Hak Memperoleh Pendidikan,

LPKA memenuhi hak anak didik pemasarakatan untuk mendapat pendidikan. Dalam memperoleh ijazah anak didik pemasarakatan tidak melakukan sekolah umum, melainkan melalui proses sekolah dengan sekolah paket. Proses KBM sendiri dirasa belum cukup maksimal untuk dapat diterima anak didik pemasarakatan, karena untuk ketepatan waktu proses KBM tidak mengikuti jadwal secara pasti, hanya ditentukan oleh pengajar sukarelawan. Proses KBM berlangsung lebih dari 1 jam, namun kurang dari 3 jam, dengan waktu yang demikian, hal tersebut dirasa kurang untuk sekolah yang hanya berdurasi singkat.

4) Hak Memperoleh Pelatihan

Jenis bimbingan dan pelatihan keterampilan yang diberikan kepada anak didik pemasarakatan di LPKA berupa Perikanan, Perkebunan, Pertukangan, Melukis, Hand Made (yang berupa teknis), musik. Berbeda dengan kegiatan pelatihan yang dilakukan narapidana dewasa, dimana narapidana dilatih untuk bekerja dengan hasil pelatihan ditujukan untuk didistribusikan, yang gunanya agar mereka siap kerja kembali dalam dunia masyarakat. Sedangkan, pelatihan anak didik pemasarakatan hanya bertujuan untuk proses belajar semata, dengan harapan dapat digunakan sebagai bekal ketika mereka telah selesai menjalani masa pembinaannya.

5) Hak Memperoleh Pembimbingan

Pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemasarakatan sangat diharapkan bisa mengubah perilaku dan cara pikir anak didik pemasarakatan agar menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga metode yang digunakan untuk membina anak didik pemasarakatan di LPKA, sangat diharapkan membuat para anak didik pemasarakatan merasa nyaman dan tidak mengganggu kondisi psikis anak, maka dalam membina haruslah secara pelan agar anak didik pemasarakatan dapat melakukan kegiatan pembinaan yang mereka lakukan.

6) Hak Memperoleh Pendampingan

Di LPKA, anak didik pemasarakatan diberikan seorang pendamping, yang disebut dengan wali anak. Ada sebanyak rata-rata 12 petugas LPKA yang bertugas sebagai pendamping atau wali anak dari anak didik pemasarakatan. Setiap satu orang wali anak mewakili 7-10 anak didik pemasarakatan. Tugas dari wali anak didik pemasarakatan yaitu menggantikan peran sebagai orang tua anak didik pemasarakatan selama anak didik pemasarakatan melakukan proses pembinaan di LPKA, mereka juga berperan sebagai penghubung antara anak didik pemasarakatan dengan orang tua anak didik pemasarakatan, dan tidak jarang wali anak menjadi tempat konsultasi dan curhat anak didik pemasarakatan.

Adapun hak lain yang disebutkan dalam perundang-undangan yaitu hak mendapatkan pengurangan masa pidana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan di LPKA sendiri hal tersebut selalu

dusahakan. Selanjutnya hak memperoleh Asimilasi. Hak memperoleh asimilasi akan diberikan kepada anak didik pemasyarakatan dengan persyaratan yang telah dipenuhi.

Pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya dijalankan atas konsep pemasyarakatan. Pembinaan difokuskan pada tiga hal utama, yaitu pembinaan fisik, mental dan social. Ada empat komponen penting dalam prinsip pembinaan narapidana, diantaranya:

a. Diri Sendiri

Pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak harus dilaksanakan atas dasar kemauan dari anak binaan lembaga pemasyarakatan untuk melakukan suatu perubahan terhadap dirinya kearah yang lebih positif. Beberapa hal yang perlu dimiliki oleh seseorang jika ingin melakukan perubahan diantaranya, kemauan kepercayaan diri, berani mengambil keputusan, berani menanggung resiko dan termotivasi untuk merubah dirinya.

Hal tersebut penting mengingat anak binaan lembaga pemasyarakatan sedang menjalani masa pembinaan dengan konsep pemasyarakatan, sehingga upaya untuk mengenal diri sendiri sebagai langkah awal perubahan dapat terlaksana atas dasar pengambilan keputusan dirinya sendiri.

b. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan primer bagi anak binaan lembaga pemasyarakatan. Hubungan yang harmonis dengan keluarga diteliti dan dapat mengurangi jumlah kenakalan remaja. (Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilanpidana Anak*, 359) Sehingga dalam hal ini keluarga memiliki peran penting bagi proses perubahan diri bagi anak binaan lembaga pemasyarakatan. Kunjungan keluarga merupakan salah satu upaya mencegah adanya penolakan dari lingkungan sosial.

c. Masyarakat

Tujuan pembinaan yang didasarkan atas konsep pemasyarakatan adalah untuk memberikan bimbingan kepada anak binaan lembaga pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki sikap, tidak mengulangi tindak kejahatan lagi sehingga diharapkan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

d. Petugas

Petugas lembaga pemasyarakatan anak memiliki peran yang penting dalam upaya membina anak binaan lembaga pemasyarakatan sesuai dengan tujuan dari setiap lembaga pemasyarakatan untuk setiap bagian tahap pembinaan berdasarkan hasil peninjauan dari catatan di kartu pembinaan oleh wali pemasyarakatan anak.

Menurut Gultom, pembinaan yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan anak difokuskan pada pembinaan fisik, mental dan social. Berbagai pengalaman diri akan membentuk pandangan dirinya terhadap lingkungan fisik dan social disekitarnya. Mantan anak binaan akan menjadi seorang remaja yang memiliki hak akan pemenuhan kebutuhan di tengah kehidupan masyarakat.

Pada prinsipnya sistem perlakuan pelanggaran hukum berdasarkan Sistem Pemasyarakatan merupakan proses terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak pra-ajudikasi, adjudikasi dan pos-ajudikasi bahkan sampai pada tahap pembimbingan selama menjalani pidana. Setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam proses peradilan pidana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) wajib melakukan pendampingan, mengikuti perkembangan dan mencatat setiap peristiwa yang terjadi, untuk menentukan program pembinaan dan pembimbingannya.

Pembinaan bagi Anak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi Kegiatan Pembimbingan Kepribadian dan Pembimbingan Kemandirian. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan berbunyi bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, ketrampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.

Dalam pembinaan warga binaan, terdapat taha-tahap dalam menjalankannya. Tahapan-tahapan pembinaan dalam konteks pembinaan narapidana dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu:

- a. Tahap awal yaitu bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana atau batas waktu yang ditentukan berdasarkan hasil LITMAS. Tahapan pembinaan awal dimulai dengan proses registrasi yang terdiri dari kegiatan penerimaan, pendaftaran dan penempatan serta pengenalan lingkungan. Penelitian kemasyarakatan wajib dilakukan terhadap anak. Penelitian Kemasyarakatan di LPKA dilakukan

oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang didalamnya mencakup juga hasil profiling dan assesmen yang dilakukan oleh asesor. Hasil Penelitian Kemasyarakatan adalah rekomendasi pembinaan atau perlakuan untuk anak selama di LPKA yang kemudian disampaikan kepada Kepala LPKA. Pembinaan narapidana pada tahap awal ini meliputi:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan ;
 - 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian ;
 - 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian ;
 - 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- b. Tahap lanjutan yaitu lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana. Perhitungan $\frac{1}{2}$ masa pidana diberikan selama anak masih berusia di bawah 18 tahun. ; dan tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan dan asimilasi dilakukan melalui kegiatan membaurkan anak dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan lain di luar LPKA. Tahap lanjutan ini meliputi :
- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - 3) Penilaian pelaksanaan program lanjutan;
 - 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - 5) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Asimilasi terdiri dari asimilasi dalam dan asimilasi luar. Asimilasi dalam adalah program pembaruan yang melibatkan masyarakat dari luar untuk melakukan kegiatan didalam LPKA. Asimilasi luar adalah membaurkan anak dengan melakukan kegiatan bersama masyarakat di luar LPKA. Jika asimilasi diberikan dalam bentuk pelatihan kerja, lamanya tidak boleh lebih dari 3 jam per hari. Mekanisme pelaksanaan litmas dan assesmen, perencanaan program lanjutan dan evaluasi program lanjutan mengacu kepada pedoman penyusunan litmas dan assesmen, perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program pada tahap pembinaan lanjutan dengan memperhatikan jenis dan bentuk serta tujuan program tahap akhir.

- a. Pembinaan tahap akhir yaitu dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir dilakukan dengan menyerahkan anak kepada Bapas. Apabila anak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan lanjutan (pembimbingan) diserahkan ke Bapas, apabila anak tidak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan akhir dilakukan di LPKA. Pembinaan tahap akhir ini yang meliputi :
- 1) Perencanaan program integrasi;
 - 2) Pelaksanaan program integrasi;
 - 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Mekanisme pelaksanaan litmas dan assesmen, perencanaan program tahap pembinaan akhir, pelaksanaan program tahap pembinaan akhir dan evaluasi program tahap pembinaan akhir mengacu kepada Rekomendasi litmas, perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program pada tahap pembinaan tahap akhir.

Setiap lembaga harus ditunjuk beberapa wali/pengasuh yang terlatih secara khusus. Pengasuh merupakan petugas dari bagian pembinaan yang diangkat oleh kepala untuk mengurus anak-anak dan memberikan dukungan pelaksanaan rencana program pembinaan dan perawatan yang disiapkan oleh manajer kasus untuk individualisme perawatan anak. Peran wali/pengasuh membantu anak untuk mengidentifikasi dan memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam rencana manajemen kasus, dan juga dalam mengajukan permohonan cuti atau untuk proses keluhan, pembebasan lebih awal, dan untuk membantu anak pada umumnya untuk setiap kebutuhan yang dapat diidentifikasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah landasan hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. UU ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang terlibat dalam proses hukum diperlakukan sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, dengan penekanan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekadar hukuman. Salah satu poin penting dalam UU SPPA adalah kewajiban penyediaan ruang khusus bagi anak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk di instansi kepolisian seperti Polresta Pekanbaru.

Undang-Undang SPPA mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus dipisahkan dari orang dewasa, baik dalam hal penahanan, pemeriksaan, maupun proses hukum lainnya. Prinsip dasar dalam hukum pidana anak adalah *restorative justice*, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan kondisi anak daripada sekadar memberikan hukuman. Oleh karena itu, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana harus ditempatkan dalam fasilitas yang mendukung pemulihan dan tidak merugikan perkembangan mereka.

Sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan dalam UU SPPA, Polresta Pekanbaru wajib menyediakan ruangan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Penyediaan ruangan khusus ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang menjadi tersangka atau saksi dalam suatu perkara hukum tidak ditempatkan dalam ruang yang sama dengan orang dewasa, yang dapat memberikan dampak psikologis dan fisik yang buruk.

Ruangan khusus untuk anak ini harus dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan psikososial dan pendidikan anak, serta memastikan bahwa anak tidak terpapar pada situasi yang dapat memperburuk kondisi mental mereka. Misalnya, ruangan tersebut harus memiliki suasana yang ramah anak, dengan akses terhadap konseling, pendidikan, serta kegiatan yang dapat mengurangi dampak trauma yang mungkin dialami anak selama proses hukum.

Implementasi penyediaan ruangan khusus di Polresta Pekanbaru tentunya menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia. Polresta Pekanbaru, seperti banyak kepolisian lainnya di Indonesia, mungkin menghadapi kesulitan dalam menyediakan ruang yang sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam UU SPPA. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pemahaman petugas kepolisian mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana juga bisa menjadi hambatan dalam memastikan bahwa hak anak dihormati selama proses hukum.

Selain itu, keterbatasan anggaran dan fasilitas fisik juga seringkali menjadi kendala. Meskipun Polresta Pekanbaru sudah berusaha untuk menyediakan ruang khusus bagi anak, ruang tersebut mungkin masih kurang memadai untuk memberikan perlindungan yang maksimal. Diperlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Polresta Pekanbaru memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa UU SPPA diterapkan dengan baik. Polisi di Polresta Pekanbaru harus memastikan bahwa proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya mengacu pada aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan psikologis anak. Oleh karena itu, pelatihan khusus untuk petugas kepolisian dalam menangani anak harus diutamakan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara berinteraksi dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa implementasi penyediaan ruangan khusus terhadap anak di Polresta Pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah Polresta Pekanbaru telah berusaha untuk mematuhi ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Penyediaan ruangan khusus ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak-haknya sebagai anak. Ruangan khusus ini dirancang untuk memisahkan anak dari tahanan orang dewasa, guna menghindari terjadinya pengaruh buruk yang dapat merusak perkembangan psikologis anak. Selain itu, ruang ini juga diharapkan memberikan rasa aman bagi anak, serta meminimalisir potensi trauma yang mungkin ditimbulkan oleh proses peradilan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, masih terdapat adanya pelaku anak yang digabung dalam ruangan orang dewasa.

Polresta Pekanbaru juga harus bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Lembaga Perlindungan Anak dan lembaga rehabilitasi anak, untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pembinaan yang sesuai selama proses hukum berlangsung. Selain itu, fasilitas pendidikan juga harus diberikan selama anak berada di ruang khusus, agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan dan tidak kehilangan kesempatan untuk berkembang.

Penyediaan ruangan khusus untuk anak di Polresta Pekanbaru merupakan langkah penting dalam implementasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyediaan fasilitas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, serta menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh penahanan di ruang yang tidak sesuai. Namun, implementasi yang efektif memerlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, serta

peningkatan fasilitas dan pelatihan bagi petugas kepolisian agar perlindungan terhadap anak dapat terwujud dengan maksimal. Dengan demikian, anak yang berhadapan dengan hukum dapat menjalani proses hukum dengan rasa aman dan mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Hambatan dalam implementasi penyediaan ruangan khusus terhadap anak di Polresta Pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja. Tata nilai tersebut terbentuk dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, keluarga memahami proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja mereka karena pasti akan berhadapan dengan aspek ini dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai ini penting karena mempengaruhi pola relasi dan interaksi seseorang dengan orang lain. Faktor-faktor utama pembentuk tata nilai seorang anak remaja diantaranya keluarga, agama, sekolah, dan lingkungan. Selalu terdapat dampak ganda yang timbul oleh lingkungan terhadap tata nilai anak remaja. Sebagai contohnya, pergaulan akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja ke dalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan.

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (Juvenile Delinquency) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).

Istilah Anak Didik Pemasyrakatan pada saat ini sudah tidak digunakan lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang SPPA yaitu pada pasal i huruf 3 yang berbunyi, "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut istilah Anak yang Berkonflik dengan hukum yang menjalani pembinaan yang biasanya disebut dengan Anak Didik Pemasyrakatan, dengan berlakunya Undang-Undang SPPA disebut sebagai Anak.

Ketentuan mengenai penempatan Anak yang terpisah dengan narapidana ini pada kenyataannya tidak di dukung dengan jumlah LPKA yang memadai di Indonesia. Di Indonesia, sampai saat ini hanya terdapat 18 provinsi yang telah memiliki LPKA, antara lain Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Riau, Jambi, dan Lampung. Di Pulau Jawa, minus DKI Jakarta, seluruh provinsi telah memiliki LPKA, yakni di Banten. LPKA juga baru disediakan di Jawa Barat, tahun 2013. LPKA lainnya berada di Jawa Tengah, dan di Jawa Timur. Di luar itu, baru ada LPKA di Bali; di Nusa Tenggara Barat; di Nusa Tenggara Timur; di Sulawesi Selatan; di Sulawesi Utara; di Kalimantan Barat; di Kalimantan Selatan dan di Batam. Hal ini berarti terdapat 16 provinsi di Indonesia yang tidak memiliki LPKA.

Pemasyrakatan pada hakekatnya merupakan gagasan dalam melaksanakan pidana penjara dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai manusia. Perlakuan itu dimaksud untuk tetap memposisikan narapidana tidak hanya sekedar objek, tetapi juga subjek didalam proses pembinaan dengan sasaran akhir, mengembalikan anak binaan kemasyarakatan ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. (Suwanto, *Individualisme Pidanaaan*, 25). Dalam pelaksanaan hak-hak anak didik pemasyrakatan, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi :

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik anak

- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Hak-hak anak didik pemasyarakatan yang diatur UU SPPS pada Pasal 84 ayat (1) dan (2), menyebutkan:

- 1) Anak yang ditahan ditempatkan di LAPAS
- 2) Anak yang dimaksud ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan, dan pelatihan, pembimbingan dan pempdampingan serta hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal lain yang diatur untuk Anak Didik Pemasyarakatan dalam UU SPPA Pasal 4 ayat (1) menyebutkan mendapatkan pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa hambatan dalam implementasi penyediaan ruangan khusus terhadap anak di Polresta Pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak, seperti ruang yang terpisah dengan ruang tahanan orang dewasa, kurangnya anggaran dan fasilitas untuk membangun ruang khusus bagi anak, dan sumber daya manusia terkait kurangnya pelatihan untuk petugas yang bertanggung jawab dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Upaya mengatasi hambatan dalam implementasi penyediaan ruangan khusus terhadap anak di Polresta Pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. (M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 8).

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll. (Tim M. Farid, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, 46).

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. (M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 62).

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana. (Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni 2015. 3)

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut. (Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, 15).

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam implementasi penyediaan ruangan khusus terhadap anak di Polresta Pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah memberikan anggaran dan alokasi sumber daya untuk membangun fasilitas sarana dan prasarana yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait, seperti lembaga sosial dan pemerintah daerah, untuk menyediakan ruang khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan mencakup peningkatan fasilitas psikologis dan rehabilitasi, agar anak tidak hanya ditempatkan dalam ruang yang terpisah, tetapi juga mendapatkan perlakuan yang mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial.

IV. KESIMPULAN

Implementasi penyediaan ruangan khusus terhadap anak di Polresta Pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah belum berjalan dengan baik, karena masih terdapat adanya pelaku anak yang digabung dalam ruangan orang dewasa. Penyediaan ruangan khusus ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak-haknya sebagai anak. Ruangan khusus ini dirancang untuk memisahkan anak dari tahanan orang dewasa, guna menghindari terjadinya pengaruh buruk yang dapat merusak perkembangan psikologis anak.

Hambatan dalam implementasi penyediaan ruangan khusus terhadap anak di Polresta Pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak, seperti ruang yang terpisah dengan ruang tahanan orang dewasa, kurangnya anggaran dan fasilitas untuk membangun ruang khusus bagi anak, dan sumber daya manusia terkait kurangnya pelatihan untuk petugas yang bertanggung jawab dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Upaya mengatasi hambatan dalam implementasi penyediaan ruangan khusus terhadap anak di Polresta Pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah memberikan anggaran dan alokasi sumber daya untuk membangun fasilitas sarana dan prasarana yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait, seperti lembaga sosial dan pemerintah daerah, untuk menyediakan ruang khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan mencakup peningkatan fasilitas psikologis dan rehabilitasi, agar anak tidak hanya ditempatkan dalam ruang yang terpisah, tetapi juga mendapatkan perlakuan yang mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial